

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Artinya pendidikan adalah hak mutlak bagi setiap warga usia dini, usia sekolah, remaja dan orang tua, hak untuk mengenyam pendidikan dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Sesuai dengan sebagian uraian pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, pendidikan di Indonesia sendiri terdiri dari beberapa jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Bentuk jenjang pendidikan terakhir yaitu Perguruan Tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut dan universitas.

Monks (2006) menyatakan bahwa semakin banyak anak-anak muda yang ingin melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi guna memperbaiki situasi hidup. Akan tetapi, fasilitas untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak semua orang dapat menikmatinya, terlebih bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi menengah ke bawah. Hal tersebut menurut Cahyanti (2018) tentu menjadi masalah tersendiri bagi mahasiswa. Oleh karena itu dalam upayanya, pemerintah mengeluarkan beasiswa bagi mereka yang berprestasi dan berasal dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, untuk dapat setara mengenyam pendidikan di perguruan tinggi.

Beasiswa menurut KBBI (2017) adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar . Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Sejalan dengan Undang-Undang tersebut maka Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik, untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2010.

Program Bidikmisi ini bertujuan untuk membantu masyarakat guna memutus mata rantai kemiskinan. Program bidikmisi ini telah diperluas hampir di seluruh wilayah yang ada di Indonesia salah satunya adalah Universitas Trunojoyo Madura. Universitas Trunojoyo Madura (UTM) merupakan salah satu perguruan tinggi yang berstatus negeri di Pulau Madura yang berlokasi di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan (Hidayah, 2017).

Lebih lanjut laman resmi Universitas Trunojoyo Madura (2017) menyatakan bahwa Universitas Trunojoyo Madura masuk ke dalam 10 Perguruan Tinggi Negeri dengan peserta penerima SBMPTN Bidikmisi terbanyak. Adapun 10 PTN penerima Bidikmisi terbanyak adalah Universitas Negeri Padang 1.684 mahasiswa, Universitas Negeri Gorontalo 1.539 mahasiswa, Universitas Malikussaleh 1.367 mahasiswa, Universitas Halu Oleo 1.113 mahasiswa, Universitas Negeri Semarang 1.109 mahasiswa, Universitas Trunojoyo Madura 1.081 mahasiswa, Universitas Jember 924 mahasiswa, Universitas Negeri Surabaya 921 mahasiswa, Universitas Sebelas Maret 911 mahasiswa, Universitas Pendidikan Indonesia 900 mahasiswa.

Laman resmi Bidikmisi menyatakan bahwa mahasiswa Bidikmisi diberikan bantuan dana pendidikan penuh oleh pemerintah selama melanjutkan pendidikan strata 1 dengan jangka waktu 8 semester atau 4 tahun, untuk program S1/DIV dan 6 semester atau 3 tahun untuk program D3 dengan ketentuan masih

mahasiswa aktif. Besaran biaya Bidikmisi yang diberikan kepada mahasiswa adalah sebesar 6,6 Juta Rupiah per-semester yang terdiri atas dua komponen yaitu: (1) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), (2) Bantuan biaya hidup yang dibayarkan ke rekening mahasiswa sebesar Rp 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) yang ditetapkan oleh SK Rektor.

Biaya kuliah mahasiswa program beasiswa Bidikmisi ditanggung sampai semester 8 bagi program Sarjana (S1). Jika mahasiswa penerima Bidikmisi tidak mampu lulus sesuai batas waktu yang telah ditetapkan maka beasiswa akan dihentikan untuk semester selanjutnya, karena itu diharapkan mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu (Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 2017). Ternyata pada praktiknya, banyak mahasiswa bidikmisi yang melampaui batas masa studinya. Berdasarkan data Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Semarang, terdapat 47 mahasiswa Bidikmisi FIP angkatan tahun 2010-2011 yang masih aktif kuliah (Fujiati, 2016). Kasus serupa juga terjadi di Universitas Syah Kuala, dikutip dari jpnn.com (2017) diperkirakan jumlah mahasiswa bidikmisi yang melewati batas kuliah delapan semester ada 700 mahasiswa. Selanjutnya dikutip dari republika.co.id terdapat sebanyak 329 mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Sebelas Maret (UNS) gagal lulus tepat waktu.

Mahasiswa penerima Bidikmisi yang telat masa studi juga terjadi di Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Berdasarkan data tahun 2020 yang diperoleh dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Trunojoyo Madura, pada angkatan 2011-2015 terdapat sebanyak 1187 mahasiswa Bidikmisi yang belum lulus dan masih aktif kuliah.

Adapun berdasarkan data tahun 2020 yang diperoleh dari BAAK Universitas Trunojoyo Madura, jumlah mahasiswa Bidikmisi yang belum lulus dan masih aktif kuliah adalah 17 mahasiswa angkatan 2011, 79 mahasiswa angkatan 2012, 160 mahasiswa angkatan 2013, 416 mahasiswa angkatan 2014, 515 mahasiswa angkatan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan disetiap tahunnya. Ternyata pada kenyataannya tidak semua mahasiswa

penerima Bidikmisi mampu lulus tepat waktu dan bahkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Pada umumnya, mahasiswa yang mendapat beasiswa Bidikmisi adalah mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu, mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi sebenarnya mengalami beberapa kesulitan dibandingkan mahasiswa non-Bidikmisi, yaitu kesulitan dalam kondisi kemiskinan yang dialami dan adanya tuntutan sosial serta tuntutan akademis yang lebih tinggi dari lingkungannya. Kesulitan akan bertambah setelah beasiswa Bidikmisinya telah berakhir, karena mereka harus membayar biaya kuliah setiap semester, dan mereka tidak mendapat bantuan biaya hidup setiap bulan seperti saat mereka masih tercatat sebagai mahasiswa Bidikmisi (Fujiati, 2016).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2019), mahasiswa Bidikmisi yang terlambat menyelesaikan studi disebabkan oleh beberapa kendala pengerjaan tugas akhir dan memegang peran atau jabatan penting di organisasi yang mereka ikuti. Lebih lanjut menurut Harani dan Ningsih (2018), penyelesaian tugas akhir atau skripsi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswa Bidikmisi gagal lulus tepat waktu, dan salah satu faktor yang menyebabkan permasalahan ini adalah menunda-nunda untuk memulai dan menyelesaikan skripsi.

Sering terjadi permasalahan yang menghambat keberhasilan mahasiswa dalam penyelesaian akademiknya. Salah satu faktor yang menghambat keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan studi menurut Septian (2018) adalah prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik menurut Ferrari dkk (1995) adalah penundaan yang dilakukan pada jenis tugas formal yang berhubungan dengan tugas akademik. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prokrastinasi akademik adalah menunda-nunda dalam mengerjakan atau menyelesaikan tugas akademik.

Solomon dan Rothblum (dalam Gufron dan Risnawita, 2012), menyebutkan enam area akademik untuk melihat jenis-jenis tugas yang sering diprokrastinasi oleh mahasiswa, yaitu tugas mengarang, belajar menghadapi ujian,

membaca, kerja administratif, menghadiri pertemuan, dan kinerja akademik secara keseluruhan. Solomon dan Rothblum (1984) menyebutkan frekuensi mahasiswa melakukan prokrastinasi paling banyak adalah dalam tugas menulis yaitu sebanyak 46%. Selain itu, dalam tugas membaca 30,1%, belajar untuk menghadapi ujian 27,6%, menghadiri pertemuan perkuliahan 23%, dalam tugas administratif 10,6%, dan kinerja akademik secara keseluruhan 10,2% mahasiswa melakukan prokrastinasi terhadap aktivitas perkuliahan.

Ferrari dkk (1995), mengatakan bahwa ciri-ciri prokrastinasi akademik adalah penundaan untuk memulai ataupun menyelesaikan tugas, keterlambatan dalam mengerjakan tugas, kesenjangan waktu antara rencana dan kinerja aktual, dan melakukan aktivitas lain yang lebih menyenangkan daripada melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Menurut Millgram dkk, faktor-faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi prokrastinasi akademik meliputi kondisi fisik individu dan kondisi psikologi individu. Adapun kondisi psikologis individu yang dimaksud adalah *trait* kemampuan sosial yang tercermin dalam regulasi diri, tingkat kecemasan dalam berhubungan sosial, motivasi, dan kontrol diri (Gufron dan Risnawita, 2012).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Aini dan Mahardayani (2011), mendapatkan hasil bahwa besarnya pengaruh kontrol diri terhadap prokrastinasi akademik tampak pada sumbangan efektif sebesar 16,08%, yang berarti menunjukkan bahwa masih terdapat 83,92% faktor lain yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Lebih lanjut berdasarkan hasil penelitiannya, Apriliana (2016) mengungkapkan bahwa faktor kecemasan dan konsep diri akademik memberikan sumbangan efektif atau pengaruh sebesar 42% terhadap prokrastinasi akademik, sedangkan sisanya 58% dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kecemasan memberikan pengaruh sebesar 6,2% terhadap prokrastinasi akademik, sedangkan konsep diri akademik memberikan pengaruh sebesar 35,73%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kecemasan memberikan kontribusi yang rendah terhadap prokrastinasi akademik.

Berdasarkan penjabaran faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik, peneliti memilih salah satu faktor yang dijadikan topik dalam penelitian ini yaitu regulasi diri. Seorang mahasiswa yang melakukan prokrastinasi akademik, pada dasarnya dikarenakan regulasi atau pengelolaan diri yang rendah. Rendahnya regulasi diri akan menyebabkan seorang individu tidak mampu mengatur berbagai stimulus sehingga ketidakmampuan tersebut menghambat individu dalam menentukan sikap yang tepat dan maksimal, yang pada akhirnya menciptakan suatu kebobrokan dalam pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia yang berintelektual (Fitriya dan Lukmawati, 2016). Menurut Millgram dkk dalam (Gufron dan Risnawita, 2012), faktor yang turut mempengaruhi seseorang untuk mempunyai kecenderungan perilaku prokrastinasi akademik antara lain adalah regulasi diri dan tingkat kecemasan dalam berhubungan sosial.

Zimmerman berpendapat bahwa pengelolaan diri atau regulasi diri berkaitan dengan pembangkitan diri baik pikiran, perasaan serta tindakan yang direncanakan dan adanya timbal balik yang disesuaikan pada pencapaian tujuan personal. Lebih lanjut menurut Zimmerman, regulasi diri adalah upaya individu untuk mengatur diri dalam suatu aktivitas dengan mengikutsertakan kemampuan metakognisi, motivasi, serta perilaku. Adapun ketiga hal tersebut merupakan aspek dari regulasi diri yang diaplikasikan dalam belajar (Gufron dan Risnawita, 2012).

Steel (2007) menyatakan bahwa regulasi diri merupakan variabel penting yang terkait dengan prokrastinasi akademik. Individu yang memiliki regulasi diri yang tinggi, mereka dapat mencapai prestasi yang baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Prokrastinasi akademik dapat terjadi apabila kurangnya kemampuan atau ketidakmampuan individu dalam belajar berdasar dari regulasi diri. Prokrastinasi sendiri terjadi akibat rendahnya kemampuan belajar berdasar pada regulasi diri dan tidak memiliki waktu yang cukup dalam belajar. Secara umum mahasiswa yang memiliki regulasi diri tinggi akan menggunakan waktu dengan sesuai dan mengarah pada perilaku yang lebih utama, yang dimana mahasiswa akan belajar, sedangkan orang dengan regulasi diri yang rendah tidak mampu

mengatur dan mengarahkan perilakunya, sehingga akan lebih mementingkan sesuatu yang lebih menyenangkan, dan diasumsikan banyak menunda-nunda (Septian, 2018).

Pada dasarnya individu memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengontrol dirinya. Hal ini, bergantung pada individu tersebut dalam mengatur kehidupannya dan bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya sendiri yang disesuaikan dengan tujuan hidupnya. Regulasi diri berkaitan dengan bagaimana seseorang menampilkan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk pencapaian target dalam melakukan perencanaan terarah (Septian, 2018).

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan merupakan aspek penting yang harus dipatuhi oleh penerima beasiswa Bidikmisi adalah memenuhi standar IPK minimal yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dan lulus dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika penerima Bidikmisi tidak lulus dalam jangka waktu yang ditentukan maka besaran biaya pendidikan semester selanjutnya ditentukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Guna memenuhi kewajiban tersebut mahasiswa bidikmisi seharusnya memiliki regulasi diri yang tinggi. Apabila regulasi diri tidak berkembang secara optimal menurut Wicaksana (2014), maka akan menyebabkan tujuan yang ingin dicapai menjadi tidak tercapai dengan optimal.

Wicaksana (2014) menyatakan bahwa, regulasi diri merupakan faktor penting dalam kehidupan individu, berfungsi efektif dalam mengendalikan dorongan, manajemen waktu, dan mengatasi emosi seperti stress, depresi, cemas dan sebagainya. Hal ini sangat berguna bagi seorang individu dalam menyelesaikan proses penyelesaian akademiknya. Regulasi diri berpengaruh dalam kontrol atas pikiran, perasaan, keinginan dan kinerja. Dapat dipahami bahwa regulasi diri sebagai penggunaan suatu proses yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa regulasi diri memiliki hubungan dengan prokrastinasi akademik. Adapun diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muslimah (2016) dengan judul hubungan antara regulasi diri dengan prokrastinasi dalam menghafal Al-Quran mahasiswa UIN Maulana Malik

Ibrahim Malang. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan korelasi antara regulasi diri dengan prokrastinasi menunjukkan angka sebesar -0,467 dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,01$). Hal tersebut menunjukkan adanya hubungan yang signifikan dari kedua variabel tersebut. Selain itu penelitian serupa juga dilakukan oleh Hasim, dkk (2019) dengan judul hubungan regulasi diri dengan prokrastinasi akademik siswa SMAN 6 Kota Bogor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang positif antara regulasi emosi dengan prokrastinasi akademik dan memperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,465 terletak pada indeks angka 0,40-0,70 yang menyatakan variabel x dan y terdapat hubungan yang sedang atau cukup signifikan. Terdapat kesamaan variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti selanjutnya, akan tetapi untuk penggunaan subjek peneliti menggunakan subjek yang berbeda dan tempat yang berbeda, serta jenis penelitian kuantitatif yang berbeda yaitu meneliti pola kausalitas.

Menarik bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam lagi apa yang melatarbelakangi munculnya prokrastinasi akademik pada mahasiswa, khususnya mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi yang melampaui batas masa studi di Universitas Trunojoyo Madura. Pentingnya regulasi diri yang menjadi salah satu pengaruh internal dari perilaku prokrastinasi akademik. Dengan adanya regulasi diri, seseorang dapat menentukan nilai yang ingin diperoleh, merencanakan waktu dalam penyelesaian studi, serta dapat membagi waktu antara aktivitas bermain dan tugas utama. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Regulasi Diri terhadap Prokrastinasi Akademik Mahasiswa Bidikmisi yang Melampaui Batas Masa Studi di UTM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah terdapat pengaruh antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Bidikmisi yang melampaui batas masa studi di UTM?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris adanya pengaruh antara regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik pada mahasiswa Bidikmisi yang melampaui batas masa studi di UTM.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan melengkapi penelitian sebelumnya serta menjadi bahan pengembangan ilmu psikologi terutama dalam bidang psikologi terutama dalam hal pengaruh regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Mahasiswa Bidikmisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa lebih memahami tentang pentingnya regulasi diri terhadap prokrastinasi akademik, sehingga mahasiswa mampu menjadi pribadi yang lebih baik dengan perencanaan yang lebih terarah.

b. Universitas

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis terhadap masalah regulasi diri dan prokrastinasi akademik pada mahasiswa Bidikmisi UTM, sehingga dapat menangani masalah prokrastinasi akademik demi meningkatkan kualitas pembelajaran di UTM.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa dengan variabel regulasi diri dan prokrastinasi akademik.